Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

SKRIPSI

Oleh

Zian Marchyana

NIM. C94217110

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Zian Marchyana
NIM	:	C94217110
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Jurusan	:	Hukum Publik Islam
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah No. 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 24 Mei 2021

Zian Marchyana

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zian Marchyana NIM C94217110 ini telah diperlukan dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Mei 2021

Pembimbing,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M. Si.

197809202009111009

PENGESAHAN

Skripsi yang diulis oleh Zian Marchyana NIM C9421110 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.ag, MSI	Drs. H. Jeje Abd Rojaq, Mag
197809202009011009	196310151991031003
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah SHI, M.Si	Adi Damanhuri, M.Si
197911052007011019	NIP 198611012019031010

Surabaya, 17 Juni 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universias Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zian Marchyana
NIM : C94217110
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : zianmarchyana23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERATURAN MENTERI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2021

Penulis

( )
Zian Marchyana

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor. 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu : bagaimana bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor. 6 Tahun 2020, serta bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor. 6 Tahun 2020.

Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif *(Normative Research)* dengan menggunakan sumber buku, jurnal, dan artikel. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks *(text reading)* dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk analisis isi *(content analysis)*.

Hasil penelitian ini *pertama*, bahwa Bantuan Pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan Presiden yang dibawahi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) yang memiliki tujuan dapat membantu pelaku usaha mikro yang terdampak akibat pandemi Covid-19 serta mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). *Kedua,* dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* menggunakan teori *wazīr al-tafwīdh* yang mana memiliki tugas membantu *khalīfah* dalam menjalankan pemerintahannya dan selaras dengan kedudukan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) yang membantu presiden terkhususkan dalam hal pengembangan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah (UKM)

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) diharapkan dapat meningkatkan nominal bantuan tersebut serta memantau regulasi Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) agar sirkulasi bantuan yang tersalurkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pelaku usah mikro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Batasan Masalah 10

D. Rumusan Masalah 10

E. Kajian Pustaka 11

F. Tujuan Penelitian 11

G. Kegunaan Penelitian 12

H. Definisi Operasional 12

I. Metode Penelitian 14

J. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KONSEP *WIZARAH AL - TAFWIDH* DALAM *FIQH SIYASAH* 19

A. Pengertian *Fiqh Siyasah* 19

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah* 21

C. Konsep Wizarah 23

1. Pengertian *Wizarah* 23

2. Sejarah *Wizarah* 24

3. Syarat-syarat *Wizarah* 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pandangan Para Tokoh Islam tentang *Wizarah* 26
5. Macam- macam *Wizarah* 28
D. Tugas dan Hak *Wizarah* 28
E. *Wazir Tafiwdh* 31
1. Pengertian 31
2. Syarat-syarat *Wazir Tafwidh* 31
3. Tugas dan Wewenang *Wazir Tafwidh* 32
F. Pemeraaan guna meningkakan perekonomian uma 35
BAB III PERATURAN MENTERI KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO 36
A. Tujuan Bantuan untuk Pelaku Usaha Mikro 36
B. Pengertian Umum 36
C. Maksud dan Tujuan 37
D. Pengertian PEN dan BPUM 38
E. Bentuk Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro 38
F. Kriteria Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro 39
G. Persyaratan dan Pengusul Bantuan 39
H. Tata Cara Penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro 41
I. Akutansi dan Pelaporan 43
J. Monitoring dan Evaluasi 44
K. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *(Good Governance)* .. 46
a. Pengertian 46
b. Stakeholder Good Governance 49
c. Manfaat 50
d. Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik 51
BAB IV *FIQH SIYĀSAH* PERATURAN MENTERI KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH NO. 06 TAHUN 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TENTANG BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO **56**

A. Analisis terkait Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah No. 6 Tahun 2020 tentang Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro 56

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No.06 Tahun 2020 tentang Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 67

BAB IV PENUTUP **73**

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA **75**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal Tahun 2020 ini Dunia telah dilanda sebuah virus yang dinamakan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (severeacute respiratory syndrome coronavirus 2* atau SARS-CoV 2*).* Covid- 2019 merupakan virus yang ditemukan secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini.[1]

Merespon Pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan *social distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu *physical distancing* (jaga jarak antar orang minimal 1.8 meter) sejak awal maret 2020. Kebijakan itu telahmenurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang di Jabodetabek dan kota-kota besar [2]

Tak hanya itu, Pandemi Covid-19 ini juga memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. [3] Dalam dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga

---

[1] Andi Amri, *Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia* (Makassar: JURNAL BRAND, 2020), 124.

[2] Wibowo Hadiwardoyo, *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19* (Jakarta: BASKARA, 2020), 83.

[3] Susilawati, *Impact of Covid-19's Pandemic on the Economy of Indonesia* (*Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social and Social Science*,2020), 1147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirasakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sesuai dengan Laporan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepecayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian.[4]

Jika hal ini berlanjut, OECD memprediksi akan terjadi penurunan tingkat *output* antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga. Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia. Dalam kondisi seperti ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat diperlukan karena mampu bertahan pada krisis dimana puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia seperti krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1998 sampai dengan periode 2000an.[5] Sedangkan ketika krisis Global pada tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pun juga dapat bertahan.

---

[4] OECD, "SME Policy Responses", dalam https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses, diakses pada 18 November 2020.

[5] Adler Haymans, *Modal untuk Bisnis UKM* (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mudradjad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008 mengemukakan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti tahan terhadap krisis dan mampu *survive* karena tidak memiliki utang luar negeri, tidak banyak utang ke perbankan, karena mereka dianggap *unbankable*, menggunakan input lokal,dan berorientasi ekspor. Selama 1997-2006, jumlah perusahaan berskala Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sumbangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%. Sumbangan Usaha Kecil dan Menengah terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96% Sebanyak 91% Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga eksportir/pedagang perantara. Hanya 8,8% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importer di luar negeri.[6]

Sehingga tidak dapat diragukan lagi, Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia yakni Usaha Mikro, Kecil, dan Menangah (UMKM) menjadi sebuah prioritas nasional dalam percepatan pembangunan[7]. Dengan banyaknya kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia tidak membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

---

[6] Multazam Nasrudin, *Analisis Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan (Studi CV.Citra Sari Kota Makassar)* (Makassar: UIN ALAUDIN MAKASSAR,2016), 4.

[7] Muhril Ardiansyah, *Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesia* (Jakarta: USBI, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlepas dari masalah, terlebih lagi pada saat kondisi pandemi virus corona seperti ini yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, informasi pasar,serta kesulitan dalam pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani tetapi juga berbeda antarwilayah, antarsentra, antarsektor/ antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan antarunit usaha dalam kegiatan/sektor yang sama.[8]

Sedangkan Menurut Ina Primiana, salah satu yang menjadi pokok permasalahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah permodalan, yaitu kesulitan akses ke Bank dikarenakan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan *bankable.*[9]

Sedangkan Menurutdata Staf khusus Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Perberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satiri "Data yang masuk ini secara umum ya 87 persen yang terdampak merupakan usaha level mikro, dikaitkan dengan skema program yang didesain 54,2 persen belum memiliki tabungan usaha". Dari data data laporan yang didapat dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui berbagai sumber, yakni hotline call center Kementerian Koperasi,

---

[8] Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di* Indonesia (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), 73.

[9] Ina Primiana, *Menggerakan Sektor Riil UKM dan Industri* (Bandung: Alfabeta, 2009), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas terkait di daerah, serta asosiasi pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebanyak 56 % persen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melapor karena terjadi penurunan penjualan, 22 persen mengaku kesulitan permodalan, 15 persen melapor terjadi distribusi yang terhambat, dan 4 persen melapor kesulitan bahan baku.[10]

Dalam menanggulangi masalah yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, pemerintah melaksanakan beberapa upaya. Salah satunya adalah, memasukkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai penerima program bantuan pemerintah, seperti Kartu Prakerja, Subsidi tarif listrik, Keluarga Harapan, Keringanan pajak selama enam bulan sejak April 2020 hingga September 2020, juga merelaksasi dan merestruksi pembayaran pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi dalam rangka memperingati Dies Natalies Ikopin ke-38 8 Mei 2020. [11]

Dan baru baru ini ada Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Usaha Mikro dari Presiden melalui menteri yang membidanginya yakni Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia guna membantu usaha mikro menghadapi tekanan

---

[10] Sakinah Rakhma, "Sebanyak 37.000 UMKM terdampak Virus Corona", dalam https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/04/17/051200425/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-corona, diakses pada 20 November 2020.

[11] Andi Amri, *Dampak Covid-19 terhdapak UMKM di Indonesia* (Makassar: JURNAL BRAND,2020), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat Covid-19 dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Dalam melaksanakan bantuan Pemerintah bagipelaku usaha mikro selama pandemi virus corona diperlukannya pedoman umum yang mengatur tata cara penyaluran bantuan maka dengan itu keluarlah Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemic Covid-19 yang mana dalam Bantuan tersebut pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan berupa uang sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan syarat Pelaku usaha mikro tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Dan bagi pelaku Usaha mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan :

a. Warga negara Indonesia;
b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat ususlan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)[12]

Terlebih lagi Pada Tanggal 04 Juli 2008 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 yang berisikan mengenai pemberlakuan atas usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan adanya Undang-Undang tersebut maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terlebih usaha Mikro memiliki landasan atau payung hukum yang kuat untuk menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang harus diberdayakan dan dikembangkan untuk bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.[13]

Selaras juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sosial yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi:

---

[12] Kementerian Koperasi dan UKM, *Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro* (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2020), 1.

[13] Lili Marlinah, *Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid-19* (Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika, 2020), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".[14]

Maka menurut penulis yang berangkat dari permasalahan-permasalah yang telah diuraikan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku usaha mikro, dan denganadanya bantuan presiden tersebut dapat menjadi sebuah titik terang yang sangat bermanfaat untuk keadaan seperti ini. Dan dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Maka penulis membuat judul kajian," Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020".

B. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari kerancuan dan kesalahpahaman dari penelitian ini maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah :

1. Pertimbangan Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM, dalam memulihkan Ekonomi Nasional di bidang ekonomi khususnya bagi pelaku usaha UMKM.

[14] Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kriteria bagi pelaku usaha UMKM yang berhak menerima dari Menteri Koperasi dan UKM.
3. Kewenangan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan bidang pembinaan dan pemberdayaan.
4. Adanya kepedulian Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020.

C. Batasan Masalah:

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Analisis terkait Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020.

D. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana analisis terkait Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 ?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[15]

Kajian Pustaka ini dilakukan untuk memaparkan bebarapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai problematika Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tengah Pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan agar menghinari asumsi plagiasi, antara lain:

1. "Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid-19 ". Jurnal ini ditulis oleh Lili Marlinah., Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya peran

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UMKM di saat pandemi guna memulihkan perekonomian Indonesia. Sedangkan dalam skrisi yang saya tulis membahas tentang pentingnya Bantuan Pemerintah untuk pelaku Usaha Mikro guna mendorong perekonomian pelaku Usaha ditengah Pandemi.

2. "Dampak Covid- 19 Terhadap UMKM di Indonesia" Jurnal ini ditulis oleh Andi Amri. Universitas Hasanudin. Dalam jurnal ini menjelaskan dampak-dampak Pandemi yang berimbas kepada usaha UMKM. Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis membahas tentang pentingnya Bantuan Pemerintah untuk pelaku Usaha Mikro guna mendorong perekonomian pelaku Usaha ditengah Pandemi.

F. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dari hasil penelitian tersebut.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis terkait Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Praktis, Penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait pentingnya Bantuan Pemerintah bagi Pelaku usaha Mikro khususnya di tengah kondisi Pandemi Covid-19 guna memulihakan Perekonomian Nasional
2. Kegunaan secara Teoritis, Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan:
    a. Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020.
    b. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, makapenulis perlu menjelaskan maksud dari judul di atas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ikwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mengengah atau Usaha Besar yang memenuhi kreria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 , merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research)* adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan. [16]

1. Data yang dikumpulkan
    a. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020.
    b. Fiqh siyasah yang menjangkup *dusturiyah* yang menggunakan konsep *wizarah* atau pembantu khilafah/ pemimpin.
    c. Peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

[16] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya,2004), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

   a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi :

      1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah.

      2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebjiakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilotas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

      3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebjiakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, sepert Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Majalah, Artikel, Internet,dll.

3. Teknis Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran, dan internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaan, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki[17]

[17] Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang ditelit.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori *Fiqh Siyāsah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Siyāsah Dustūriyyah.*

Bab III Data Penelitian, memuat data penjelasan penelitian tentang Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No 6 Tahun 2020.

Bab IV Analisi Data, memuat Pembahasan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menengah Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 untuk menjawab masalah penelitian perspektif Yuridis dan *Fiqh Siyāsah.*

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *WIZARAH AL-TAFWIDH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* (fikih) berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan.* Secara bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat islam. Imam al- Turmudzi, sepeti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.[1]

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syari'at yang bersifat *amaliyah*, yang digali dari dalil-dalil yang *tafsil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).[2] Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama *(mujtahidin)* untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.[3]

Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyāsah* secara terminologi dari

---

[1] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 13.

[2] Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma/shum dkk), *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus), 26.

[3] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.[4]

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefiniskan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta megatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. "Sedangkan ibn Manzhur mendefinisikan *siyāsah* sebagai, mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan".[5]

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasullullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi ini senada dengan rumusan yang

---

[4] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 5.

[5] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum- Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam* (Bekasi: PT. Darul Falah), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia dengan ketentuan *syara'*.[6]

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, *Fiqh Siyāsah* anatara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* atas beberapa bagian:

Imam al- Mawardi, ahli *fiqh* madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-ahkam al-Sulthaniyah* mengatakan bahwasannya ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* mencangkup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (S*iyāsah Dustūriyah*), politik moneter *(Siyāsah Maliyah),* politik peradilan (*Siyāsah Qadla'iyah*), politik peperangan (*Siyāsah Harbiyah*), dan politik administrasi (*Siyāsah Idāriyah*).

Sementara Ibnu Taimiyah dalam bukunya *as-siyāsah al-Syār'iyyahfi Aislah al-Ra'I wa al-Rā'iyyah* membagi *Fiqh Siyāsah* atas

[6] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.

Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang dan peperangan.[7]

Dari beberapa pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* di atas, maka penulis mengelompokkan menjadi tiga bagia:

1. *Siyāsah Dustūriyyah,* yang mencangkup tentang *siyāsah tasri'iyah*, berisi pengkajian tentang penetapan hukum sesuai dengan syariat, *siyāsah qadhaiyah syar'iyah* berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyāsah idhariyah syar'iyah* berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.[8]
2. *Siyāsah Maliyyah* yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.[9]
3. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Kharijiyyah* yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan hubungan warga negara muslim dengan warga non muslim yang ada di negara islam, hukum yang

---

[7] Mahfudz, *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: K.Ista, 2007), 576.

[8] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah: Ajaran, sejarah, dan pemikiran,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44.

[9] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatasi hubungan negara islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang.[10]

C. Konsep Wizarah

1. Pengertian *Wizārah*

Kata *"wizārah"* diambil dari kata *Al-Wazir* yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang *wazīr* memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahakan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaanya. *Wazīr* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.[11]

Mengenai kata *Wizārah* terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para Ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, *Wizārah* berasal dari kata *Al-Wizar* yang berarti beban karena *wazīr* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya. Kedua, *Wizārah* diambil dari kata *Al-Wazār* yang berarti *Al-malja* (tempat kembali) karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan Negara. Dan yang ketiga, *Wizārah* juga berasal dari *Al-*

[10] Ibid., 45.

[11] Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Azr yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *wazir* adalah sebagai tulang punggung bago pelaksanan kekuasaan kepala Negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.[12]

Dapat ditarik pemahaman bahwa *wazīr* merupakan pembantu kepala Negara, Raja atau *Khalīfah* dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarkan kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh parmasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya. Karena kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazīr* sehingga sebagian- sebagian persoalan- persoal kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazīr*, dengan kata lain *wazīr* merupakan tangan kanan kepala Negara dalam mengurus pemerintahan.[13]

2. Sejarah *Wizārah*

Kementerian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan-jabatan penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuaan dan kekokohan pemerintahan Islam, Bersamaan dengan *Khalīfah* Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak para menteri yang memberikan

[12] Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 2011), 60.

[13] Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengorbanan, menambah kekokohan dan kekuatan pemerintah Islam tidak melakukan kudeta terhadap lembaga *Khalīfahan* yang benar-benar mengalami kelemahan. Jabatan *wazīr* dalam pengertian yang telah dikemukakan dan dikenal di kalangan muslimim sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai *wazīr* beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi *Khalīfah* dan ia menjadikan Umar *wazīr*-nya. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.[14]

Pada masa dinasti Umayyah, *Wizārah* merupakan pangkat paling tinggi diseluruh dinasti tersebut. *Wazīr* memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan konsultatif. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran.[15]

Pada masa dinasti Abbasiyah muncul kedaulatan, berkembang pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang *wazīr* setiap orang tunduk kepadanya. Seorang wazīr pada masa Abbasiyah telah menikmati kekuasaan luas seperti kekuasaan *Khalīfah* mengangkar pejabat dan

[14] Ibid., 16.

[15] Mujur Ibnu Syrif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan Negara dan lainnya.[16]

Akhirnya, dinasti Turki muncul di Mesir. Raja-raja Turki mempermalukan *Wizārah* yang telah kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakkannya, orang-orang yang cenderung memilikinya demi mengabdi *Khalīfah* yang terbuang, karena sudah lagi mepunyai kekuasaan amir. Dalam Daulah Turki *wazīr* bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.[17]

3. Syarat-syarat *Wizārah*

Penerapan sistem *wazīr* untuk pertama kalinya dilakukan oleh *khalīfah* Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Seorang *wazīr* berfungsi sebagai pendamping *khalīfah* memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab *khalīfah* dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila *khalīfah* tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu, tetapi seorang *wazīr* akan bertanggung jawab kepada *khalīfah*, karena *khalīfah* memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak. Diantara syarat yang dimiliki

[16] Ibid., 37.

[17] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang adalah cerdas, cakap, terampil, dan dapat dipercaya dan mau bekerja keras untuk kemajuan.[18]

4. Pandangan Para Tokoh Islam Tentang *Wizārah*

Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak yang membicarakan tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām As-Sulthāniyah* menyebutkan, segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan oleh seorang diri secara keseluruhan kecuali mewakilkan atau memintnya bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang mengatur dan mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaannya dari pada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkannya dari ketergelinciran dan mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut. [19]

Pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim, ketika khalifah tidak begitu berkuasa lagi, *Wazīr* berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehiingga khalifah hanya menjadi

---

[18] Imam Al- Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum- Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*…, 39.

[19] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir al-Umara'* atau *Sulthan* itulah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. Khalifah- khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyyah, meskipun khalifah sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki. Barangkali pandangan Sunni tentang *Al-Imammah min Quraisy* (Kepemimpinan umat dipegang oleh suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak syar'i kalau menjadi khalifah karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan khalifah.[20]

5. Macam-macam Wizarah

Konsep *wizārah* (para pembantu *khalīfah*) dalam sistem pemerintahan Islam terbagi menjadi dua, yaitu *Wazīr al-Tafwīdh* (pembantu *khalīfah* bidang pemerintahan) dan *Wazīr al-Tanfidz* (pembantu *khalīfah* bidang administrasi).

[20] Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tugas dan Hak Wizarah

Khalīfah atau kepala negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun, jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintahan secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.[21]

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada di bawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas- tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehngga pelaksanaan tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka.

Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem ke

[21] Imam Mawardi , *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*…, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khalifahan. Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada.

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutin dalam Al-Quran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun sebagimana dalam

QS.Furqon: 35:

وَلَقَد ءَاتَينَا مُوسَى ٱلكِتَٰبَ وَجَعَل نَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرا

Artinya:
"Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu) dalam sejarah Islam."[22]

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam memabantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatan dalam sejarah adalah kesetiaanya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madina, Abu Bakar juga disamoing tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan

[22] Kemenag RI, *Al-Majīd: Alquran Terjemahan dan Tajwid Warna,* Al-Furqon Ayat 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimani umat Islam sholat berjamaah.[23]

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata *Al-Wazīr* mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan pembantu penguasa. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan "Sultan" pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukan Universalitas pengawasan dan tugas kementerian dalam pemerintahan.[24]

E. *Wazir Tafwidhi* (pembantu *khalifah* bidang pemerintahan)

1. Pengertian

Wazīr Tafwidh adalah pembantu utama kepala Negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala negara. Dan juga membantunya dalam menangani segala urusan rakyat. *Wazīr Tafwīdh* yaitu seseorang yang diberi wewenang penuh oleh imam untuk memgatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan keduduka *khalīfah*

[23] Suyuti Pulungan, *Fiqh* Siyasah…, 20.

[24] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan seorang *wazīr* mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh imam seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglina dan lain-lain.[25]

2. Syarat-syarat *Wazīr Tafwidh*

Untuk menduduki jabatan *wazīr* (pembantu khalifah), seorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi khalifah kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazīr* pembantu khalifah adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imāmah* yaitu harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj*. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *wazīr* pembantu khalifah dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.[26]

---

[25] Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara*…, 58.

[26] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam as*-Sulthaniyah…, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tugas dan Wewenang *Wazīr Tafwidh*

Wazīr Tafwīdh adalah seorang pembantu, yaitu pembantu *khalifah* dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan. Oleh karena itu, *wazīr tafwīdh* itu adalah seorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang di gaji untuk melaksanakannya.

Disini *wazīr tafwīdh* tidak menangani urusan- urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berati *wazir tafwidh* dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun.[27] Akan tetapi maksudnya bahwa *wazīr tafwīdhi* disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktifitas secara umum.

Kenapa *wazīr tafwīdh* tidak diserahi untuk menangani urusan-urusan khusus. Sebab dia adalah seorang *wazīr tafwīd. Wazīr tafwīdh* diserahi tugas berdasarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil *khalīfah*) dan keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan negara. Jadi, *wazīr tafwīdh* tidak membutuhkan penyerahan baru untuk untuk menjalankan setiap perkara saat khalifah membutuhkan bantuannya, atau ketika khalifah mengirim dia ketempat manapun, sebab *wazīr tafwīdh* tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus. Yang diangkat menangani tugas-tugas

[27] Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara*.., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus yaitu seperti: Kepala hakim *(Qadhi Al-Qudhah),* Panglima militer (*Amirul Jaisy*) dan Wali khusus untuk mengurusi keuangan (wali *Ash-Shadaqat*).[28]

Setelah diketahui tugas dari *wazīr tafwīdh* adapun hak untuk menjadikan sesorang diangkat sebagai *wazīr tafwīdh* sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan imam, yaitu: Pertama, Imam berhak mengawasi kinerja *wazīr tafwīdh* terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi Imam. Kedua, Imam berhak mengawasi tindakan-tindakan *wazīr tafwīdh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Pasalnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.[29]

Wazīr yang diserahi tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namum juga berhak menangan kasus kriminal baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin

[28] Ibid.

[29] Mujur Ibnu Syarif dan Khamamai Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam...* , 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perang. Dengan kata lain kewenangan Imam adalah juga kewenangan *wazīr* kecuali tiga hal yaitu[30]

a. Mengangkat seorang pengganti, seseorang Imam memperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendakinya, tetapi *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.
b. Seorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.
c. Seorang Imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *wazīr tafwīdh* akan tetapi *wazīr tafwīdh* tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh Imam.

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan mandat Imam kepada *wazīr tafwīdh* membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. Jika imam tidak menyetujui tindakan *wazīr tafwīdh,* padahal *wazīr tafwīdh* telah memutuskan hukum sesuai dengan aturan ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *wazīr*-nya tersebut. Begitu juga ia boleh meminta *wazīr tafwīdh* untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.[31]

---

[30] Imam Mawardi, *Ahkam as-Sulthaniyah*…, 47.

[31] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pemerataan guna meningkatkan perekonomian umat

1. Masa Rasullullah

Perkembangan ekonomi Islam berawal dari perkembangan agama Islam itu sendiri yang dibawahi Rasulullah SAW. Praktek ekonomi Islam berkembang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Disana Rasulullah mulai menata pemerintahan dan sistem ekonomi untuk negara. Sejak Rasulullah saw mempraktekkan ekonomi dikalangan masyarakat Madinah ketika itu perekonomian Islam dimulai dengan pembangunan Baitul Maal sebagai pusat penyimpanan uang negara[32]. Dalam Surat al-anfal yang berbunyi :

۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا
يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ

> Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.[33]

---

[32] Kharidatul Mudhiiah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik", *Iqtishadia*, 8 No. 2 (Desember, 2015), 195.

[33] Kemenag RI, *Al-Majīd: Alquran Terjemahan dan Tajwid Warna,* Al-Anfal Ayat 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjelaskan tentang seperlima dari perolehan harta rampasan adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil

Dengan turunnya ayat ini, menjadi langkah awal Rasulullah SAW untuk mulai merintis pembangunan Baitul Mal sebagai suatu muassasah (lembaga), yang menangani pengeluaran dan pendapatan negara yang mana salah satu pendapatan Negara berasal dari harta rampasan perang, Baitul Mal sudah berdiri sejak masa Rasulullah SAW, namun belum terbentuk dalam suatu lembaga yang mempunyai tempat khusus dan diwan (administrasi) yang resmi.[34]

Dan dengan ayat tersebut jelaslah bagi kaum muslimin, pendapatan yang diraih dalam peperangan berupa harta ghanîmah, diberikan terlebih dahulu kepada Rasulullah dan diketahui berapa harta yang harus diambil oleh mereka. Harta yang diberikan kepada kaum muslimin sebagai pendistribusian selanjutnya disimpan dalam Baitul maal yang kemudian akan dibagikan kembali untuk kepentingan kaum muslimin yang tidak mampu dan tidak ikut berperang karena udzur syar'I dan dalam pendistribusiannya rasululah segera memerintahkan sahabatnya untuk segera membagikan harta tersebut tanpa menunda-nundanya lagi.

[34]Ahyar Maarif, "Baitul mal pada masa rasullullah saw dan khulafaur rashidin", *Asy-Syari'ah*, Vol. 5. Nomor 2 (Desember 2019), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan dalam pendistribusian tercermin dari larangan dalam al-Quran AL-Hasyr:7

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

> Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.[35]

Yang mana ayat tersebut berisikan agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang- orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. [36]

2. Khulafaur rasyidin

Zakat adalah ibadah *maliyah* dan termasuk rukun islam yang kelima, merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal yang mana ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah *(habluminallah)* dan sebagai kewajiban kepada sesama

---

[35] [35] Kemenag RI, *Al-Majīd: Alquran Terjemahan dan Tajwid Warna,* Al-Hasyr Ayat 7.

[36] Anti Wulan Agustini, "Disribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah", *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18. No. 2 (Januari, 2017), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia *(habluminannaas).* Tanpa disadari secara penuh zakat merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian ummat sehingga zakat juga dapat dikatakn sebagai alat distribusi kesejahteraan ummat.

Zakat diwajibkan berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.[37] Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran banyak menggunakan bentuk amar (perintah) atau intruksi sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 :

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[38]

Kata zakat dalam al-Quran disebutkan pada beberapa tempat, seperti al-Baqoroh ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[39]

---

[37]Edi Mulyono,*Konsep Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian* Ummat (Lampung: t.tp, t.t), 3.

[38] Kemenag RI, *Al-Majīd: Alquran Terjemahan dan Tajwid Warna,* At-Taubah ayat 103.

[39] Kemenag RI, *Al-Majīd: Alquran Terjemahan dan Tajwid Warna,* Al-Baqoroh ayat 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar zakat dalam hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari (1308) dan Muslim sebebagi berikut:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ

> Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allâh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka.[40]

Makna yang dapat diambil dari hadis Nabi di atas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (shadaqah) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya". Yang dimaksud dengan sedekah disana adalah zakat.

Serta terdapat Hadis riwayat yang menjelaskan "Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas orang kaya muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menangulangi kemsikinan. Tidak mungkin erjadi seorang fakir yang menderita keaparan atau kekurangan sandang kecuai dikarenakan *kebakhian* (pelit) orang kaya

[40] HR. al-Bukhâri no. 4347 dan Muslim no. 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim. Ingatah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti serta meminta pertanggung jawaban mereka lalu akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih ". (H.R Imam al-Ashbahani).[41]

Pada masa pemerintahan Abu Bakar terdapat sebuah lembaga yang mirip dengan Baitul Mal yang mengelola harta benda yang didapat dari zakat, ghanimah, fai', dan sedekah lainnya. Yang telah kita ketahui zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan hartanya untuk membantu orang miskin. Abu Bakar as-Shidiq memerangi orang yang tidak mau membayar zakat sampai ia mengeluarkan hartanya untuk zakat. [42] Sebagaimana banyak diceritakan dalam sirah nabawiyah, seperti juga disebutkan dalam Hayatu Muhammad serta Abu Bakar as-Shiddiq karya Muhammad Husein Haykal, diterangkan bahwa ketika Rasul SAW wafat, banyak orang yang enggan mengeluarkan zakat. Menurut alasan mereka, zakat hanya diwajibkan saat Rasul SAW masih hidup.

Penegakan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar tersirat dalam ungkapan dikalangan masyarakat "Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memebedakan kewajiban shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak yang harus diambil dari harta kalian. Demi Allah, jika mereka menolak untuk menaikan zakat yang perna

---

[41] Didin hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 16.

[42] Muhammad Fathurrohman, *History of Islamic Civilization: Peristiwa-Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi SampaiAbbasiyah* (Yogyakarta: Garudhwaca, 2017), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh Rasullullah saw., pasti aku akan perangi ”(HR. Bukhari Muslim). Sehingga dapat ditarik kesimpulan Ada tiga alasan yang dapat dikemukakan kenapa Abu Bakar tetap memerangi orangorang yang enggan untuk mengeluarkan zakat: (1) zakat merupakan hak harta yang harus diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin; (2) ada kemungkinan sikap mereka untuk tetap melakukan shalat dengan tujuan membimbangkan kaum muslimin dalam mengambil tindakan tegas terhadap mereka karena secara lahiriah mereka tampak sebagai muslim; (3) zakat sudah menjadi syi’ar Islam[43]

Kemudian pada masa itu, zakat diserahkan oleh pengumpul zakat untuk disimpan di bait al-mal apabila zakat yang telah dikumpulkan masih tersisa setelah dibagikan kepada para mustahik zakat yang berada di daerah pemungutan zakat.[44]

Pada masa khalifah Abu Bakar, bahkan bait al-mal tidak pernah menumpuk harta dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan. Semua warga negara muslim mendapatkan bagian yang sama, dan ketika pendapatan bait al-mal meningkat, maka

[43] Ahmad Faiz*, Ijtihad Abu Bakar Ash-Shidiq* (Jakarta: Pustaka Balqis, 2011), 198.

[44] Ibid., 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua mendapat manfaat yang sam a dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan.[45]

Kemudian keberadaan Baitul Mal semakin mapan pada masa Khalifah Umar bin Khattab.[46] Sistem administrasinya tertib serta meningkatkan basis pengumpulan dana zakat dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Khalifah berkuasa penuh terhadap pengelolaan keuangan di Baitul Mal dan tidak memperboleh menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Sehingga tunjangan Khalifah tetap setiap tahunnya itu 5000 dirham, dua stel pakaian yang biasan digunakan pada musim pada, dua stel pakaian pada musim dingin serta satu binatang tunggangan untuk pakai pergi berhaji. Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslim sedangkan amilnya hanya bertugas sebagai pemegang amanah. Khalifah Umar bin Khattab sangat peduli terhadap kemakmuran rakyatnya.[47]

---

[45] Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi, *Ijtihad,* Vol. 15 No. 2 (Januari 2015), 13.

[46] Akhmad Saufi dan Hasmi Fadillah, *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 82.

[47] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERATURAN MENTERI KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO

A. Program Pemerintah dalam memulihkan Ekonomi saat Pandemi Covid-19

Dalam menanggapi pandemic Covid-19 pemerintah mengeluarkan beberapa bantuan yang mana bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat antara lain bantuan sosian tunai yang mana bantuan ini memebrikan dana secara tunai sebesar Rp. 600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan yakni pada bulan April, Mei, Juni 2020, subsidi gaji karyawan yakni dimana bantuan ini diperuntukan bagi mereka yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan dengan gaji dibawah Rp. 5 Juta yang mana penerima subsidi akan menerima bantuan Rp. 600.000 per bulan selama 4 bulan, selanjutnya terdapat listrik gratis yakni pemerintah memberikan insentif tarik listrik pelanggan yang terdampak pandemi covid-19 berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen.

Sedangkan bantuan yang diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro dari presiden yang tangani Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Pemrintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program pemulihan Ekonomu Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

B. Pengertian Umum

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.[1]

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan

[1] Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. [2]

C. Maksud dan Tujuan

Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid- 19 dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

D. Pengertian Prorgam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

1. Pengertian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perkeonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

[2] Pasal 1 Undang- Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengetian Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran pendapat dan Belanja Negara. [3]

E. Bentuk Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro

Untuk bentuk Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) termaktub pada Pasal 3 yang berbunyi:[4]

(1) Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus).
(2) Dana Bantuan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro.

F. Kriteria Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro.

Kriteria penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro termaktub pada Pasal 4 yang berbunyi:[5]

"Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan."

---

[3] Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro.

[4] Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

[5] Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Persyaratan dan Pengusul Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro.

Untuk persyaratan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi :[6]

(1) Pelaku Usaha Mikro penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:
   a. Warga negara indonesia;
   b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
   c. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari pengusul Bantuan bagi Pelaku Usah Mikro (BPUM) beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
   d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(2) Format surat usulan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari pengusul Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pengusul Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi:

(1) Calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diusulkan oleh pengusul Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

---

[6] Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pengusul Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
b. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum;
c. Kementerian/ lembaga;
   perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK); atau
d. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas:
   1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdafatar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
   2. Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan/atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

(3) Kebenaran data calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).[7]

H. Tata cara penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Tata cara penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro tertuang pada Pasal 7 yang berbunyi:

Tata cara penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) meliputi:

a. Pengusul calon penerima;
b. Pembersihan data dan validasi data calon penerima;
c. Penetapan penerima

[7] Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pencairan dana Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM); dan
e. Laporan penyaluran.[8]

Pasal 8

(1) Pengusul Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagaimana dimaksud dalam padal 6 ayat (2) menyampaikan usulan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usah Mikro (BPUM) kepada Menteri cq. Deputi penanggungjawab program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
(2) Usualan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. Nomor Induk Kependudukan;
    b. Nama lengkap;
    c. Alamat tempat tinggal;
    d. Bidang usaha; dan
    e. Nomor telepon.[9]

Pasal 9

(1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melakukan pembersihan data calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang diperoleh dari pengusul Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
(2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penghapusan data calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang:

---

[8] Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

[9] Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memiliki identitas sama atau ganda/ duplikasi dengan calon penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) yang diusulkan lembaga pengusul lainnya;
b. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan;
c. Dokumen persyaratannya tidak lengkap; dan/atau
d. Sedang menerima kredit atau pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau kredit atau pinjaman perbankan lainnya.
e. Terhadap data usulan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang telah melalui proses pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses validasi dengan menggunakan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK).

(3) Terhadap data usulan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang telah melalui proses pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses validasi dengan meggunakan data SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) dan SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit).[10]

Pasal 10

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi.[11]

[10] Pasal 9 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

[11] Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 11

(1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mencairkan dana Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM):
   a. Langsung ke renening penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM); atau
   b. Melalui Bank Penyalur BPUM.
(2) Tatacara pencairan dana Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Penyaluran Bantuan Pemerintah.[12]

I. Akuntansi dan Pelaporan

Akuntansi dan Pelaporan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) terdapat padaPasal 12 yang berbunyi:

> KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[13]

Pasal 13

(1) KPA melaporkan perkembangan penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi penyaluran terhadap target capaian.[14]

---

[12] Pasal 11 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

[13] Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

[14] Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Bantuan bagi Pelaku Usah Mikro (BPUM) terdapat pada beberapa pasal yakni:

Pasal 14

KPA bertanggung jawab atas:

a. pencapaian target kinerja pelaksana dan penyeluran Bantuan bagi p elaku Usaha Mikro (BPUM);
b. tranparansi pelaksana dan penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM); c. akuntabilotas pelaksana dan penyelauran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro. [15]

Pasal 15

(1) Dalam rangka pencapaian target knerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksana dan penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagaimana dimaksud pasal 14, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap: a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dengan petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan; dan (b) Kesesuaian anatara target capaian dengan realisasi.
(3) KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).[16]

---

[15] Pasal 14 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

[16] Pasal 15 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 16

(1) Pengawasan intern terhadap pemberian Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan nama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk dan atas nama Menteri.
(2) APIP pada kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya.
(3) APIP pada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan kementerian/lembaga masing-masing.
(4) Satuan tugas pemulihan dan Transformasi Ekonomi melaksanakan pengawasan pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional.[17]

Pasal 17

Petunjuk mengenai tata cara penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro ditetapkan oleh Deputi penanggungjawab program.

K. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)*

a. Pengertian

Indonesia adalah negara hukum yang mana kemakmuran serta kesejahteraan warganya sangatlah penting, dimana hal tersebut merupakan kewajiban seorang pemerintah melalu tindakan atau campur tangan dari pemerintah itu sendiri.

[17] Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan perundang-undangan menjadi sebuah dasar dari setiap tindakan atau campur tangan pemerintah, terlebih lagi perwujudan dari asas legalitas yang merupakan sendi utama negara hukum.

Good governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.[18] Sedangkan menurut World Bank mendefinisikan bahwa *good governance* adalah cara menggunakan kekuasaan dalam mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial untuk pembangunan.[19]

Menurut Sadu Wasistiono, bahwa dalam bahasa Indonesia istilah *governance* ada yang menerjemahkan tata pemerintahan dan ada pula yang menerjemahkan kepemerintahan. [20] *Good governance* (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi banyak orang indonesia. Kendati pemahaman mereka mengenai *good governance* berbeda-beda, sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki

---

[18] Agus Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2003), 45.

[19] Luqman Hakim, *Problem Demokratisasi dan Good Governance di Era Reformasi* (Malang: UB Press, 2013), 10.

[20] Titik Triwuluan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenemedia Group, 2011), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik *governance* yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.[21]

Pada dasarnya *governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain. [22] Sejak dianutnya konsep *welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri, namun, disatu sisi keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum

[21] Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2017), 1.

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB).[23]

Implikasi peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.[24] *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan.

b. *Stakeholder Good Governance*

Pada dasarnya *governance stakeholders* dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori:

1. Negara/ pemerintah, konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat

[23] Solechan, "Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal,* Vol. 2 Issue 3 (August 2019), 543.

[24] Sumartono Hetifa, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.[25]

2. Sektor swasta, pelaku sektor wisata mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola swasta.[26]
3. Masyarakat, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat.[27]

Dari tiga *stakeholder* (pemangku kepentingan) tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pengembangan tiga sektor harus bersinergi dan berimbang agar kegiatan membangun bangsa dan negara indonesia ke arah masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud.[28]

---

[25] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, 2016), 7.

[26]Ibid.

[27]Ibid.

[28] Tomo HS, *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance* (Jakarta: Indocamp, 2019), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Manfaat utama diterapkannya *good governance* adalah sebagai berikut:[29]

1. Berkurangnya secara nyata praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada birokrasi pemerintah
2. Terciptanya sistem kelembagan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, effisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan perundangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok atau golongan masyarakat.
4. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah.

d. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Pemahaman mengenai AAUPB tidah hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namum juga dari sejarahnya, karena asa ini juga timbul dari sejarah. Dengan bersandar pada kedua konteks ini, AAUPB dapat dipahami sebagai asas umum yang dijadikan dasar tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman,

[29] Reydonyzar Moenek & Dadang Suwanda, *Good Governance dan Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang- wenang.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) tersebut lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Asas Umum pemerintahan yang baik juga telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pada pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menguraikan ruang lingkup AAUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas umum Pemerintahan yang baik yang dimaksud meliputi: [30]

a. Asas Kepastian Hukum, merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

[30] Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asas kemanfaatan, manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
   1. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
   2. Kepentingan individu dengan masyarakat;
   3. Kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
   4. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
   5. Kepentingan pemerintah dengan Warga Masayrakat:
   6. Kepentingan garansi yang sekarang dan kepentingan garansi mendatang;
   7. Kepentingan pria dan wanita.
c. Asas ketidakberpihakan, asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mem[ertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
d. Asas Kecermatan, asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau dilakukan.

e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Asas keterbukaan, asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Asas kepentingan umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Asas pelayanan yang baik, asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERATURAN MENTERI KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

A. Analisis terkait Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro

Pemerintah mengeluarkan sejumlah program bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun bantuan tersebut bermacam-macam bentuknya, mulai dari bantuan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakanbantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ e-warong yang bekerjasama dengan bank.[1] Lalu ada Kartu Prakerja yang merupakan program pengembangan kompetensi yang ditunjukan untuk pencari kerja hingga pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).[2]Dan juga ada Bantuan Sosial Tunai (BST) yakni bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang berencana menyalurkan kembali kepada masyarakat yakni bantuan sosial tunai senilai Rp.

---

[1] Pusdatin Kesos, "Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)",dalam http: www.kemensos.go.id, diakses pada 7 Februari 2021.

[2] Kompas. Com, "*6 Bantuan Pemerintah di tengah Pandemi Corona, dari kartu Prakerja hingga Pulsa Rp. 400.000",* dalam http: www.kompas.com, diakses pada 7 Februari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

500.000.[3] Dari bantuan-bantuan tersebut berbeda lagi dengan bantuan pemerintah yang khusus untuk pelaku usaha Mikro yakni Bantu bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang dibawahi oleh Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Ketika kita melihat kembali Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia seperti krisis keuangan Asia pada tahun 1998 sampai periode 2000an, sedangkan pada krisis Global pada tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pun juga mampu bertahan. Selain terbukti tahan terhadap krisis, Usaha Mikro, Kecil dan Menangah (UMKM) juga mampu survive karena tidak memiliki utang luar negeri, tidak banyak utang ke perbankan, karena mereka dianggap *unbankable*, menggunakan input lokal, dan berorientasi untuk ekspor.

Dalam situasi perekonomian seperti ini perjalanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidaklah lancar terlebih lagi Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual.

Indonesia didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mana menjadi tulangpunggung perekonomian nasional, yang terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini.

Ketika melihat kembali kebertahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi kondisi perekonomian krisi diharapkan Dewasa ini potensi industri kreatif lebih memiliki prospek peluang yang menjanjikan, jika banyak industri kreatif di Indonesia terus digali dan ditingkatkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maka daya serap ekonomi baik di kota maupun di desa akan tersebar merata dan berdaya serap semakin tinggi sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kemakmuran ekonomi di daerah tersebut dan memberikan peluang lapangan kerja kembali.

Masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama melindungi perekonomian dari dampak Covid-19. Kebangkitah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca Covid-19 sangat membutuhkan dukungan dan semua pemangku kepentingan, sebagai contoh untuk sektor pariwisata mitra perjalanan bisnis, agen perjalanan, perhotelan, lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan, lembaga keuangan,komunitas lokal, asuransi dan dari kerjasama dengan industri sejenis.[4]

Mengingat bahwa Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 yang dikeluarkan tanggal 4 Juli 2008 yang berisikan megenai pemberlakuan atas usah Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mana dengan adanya Undang-Undang tersebut maka UMKM memiliki landasan payung hukum yang kuat untuk menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang harus diberdayakan dan dikembangkan untuk bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selaras dengan Tujuan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah Nomor 6 Tahun 2020 yang berisi tujuan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Pemrintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program pemulihan Ekonomu Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Maka dengan itu diperlukan pedoman

[4] Hadi. S, *Revitalization Strategy for Small and Medium Enterprises after Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19),* (Yogyakarta,2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum yang mengatur tata cara penyaluran bantuan pemerintah dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No 6 Tahun 2020 ini.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah No. 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Fiqh Siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari hak ikhwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dan dalam arti lain, *fiqh siyāsah* membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. [5]

Wazīr adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya atau *Khalīfah* berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.

Wazīr Tafwīdh adalah pembantu utama kepala Negara dengan kewenangan atau kuasa, karena seorang pemimpin butuh orang- orang

[5] Muhammad Muhlas Nur Hidayatullah, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya. Dalam menjalankan tugasnya seorang *wazīr* tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala negara dalam menangani urusan rakyat.

Dalam menjalankan tugas atau wewenangnya dalam mengatur urusan-urusan negara seorang *wazīr* dapat bertindak berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Dalam kata lain kewenangan seorang *wazīr* sama dengan kewenangan imam. Kecuali tiga hal yakni yaitu :

a. Mengangkat seorang pengganti, seorang imam memperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendaki, tetapi *wazīr tafwīdh* tidak memililiki wewenang tersebut.
b. Seorang imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan imam. Sedangkan *wazīr tafwīdh* tidak memiliki wewenang tersebut.
c. Seorang imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh wazir tafwidh akan tetapi *wazīr tafwīdh* tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh imam.[6]

Selaras juga dengan adanya Kementerian Koperasi , Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) merupakan lembaga yang berporos pada lembaga

[6] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum- Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Bekasi: PT. Darul Falah), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksekutif yang fungsinya adalah menjalankan perintah undang-undang dalam hal menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil guna membantu presiden dan yang mana sesuai dalam kajian *fiqh siyāsah* konsep kementerian juga sebagaimana diatur dalan sistem pemerintahan islam yakni pada wilayah konsep *wizārah* (pembantu khilafah dalam menjalankan pemerintahan).

Konsep *wizārah* dalam ketatanegaraan pemeintahan islam dibedakan menjadi dua yakni *wazīr tanfīdhiyyah* (pembantu khalifah dalam bidang administrasi) dan *wazīr tafwīdhiyyah* (pembantu khalifah dalam hal pemerintahan), oleh karenanya kementerian Koperasi , Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) dalam pemerintahan dalam disamakan dengan konsep *wazīr tafwīdhiyyah*.

Salah satu kebijakan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 terkhususkan bagi pelaku usaha mikro yakni dengan adanya program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang mana bantuan tersebut telah sesuai dan tepat.

Dalam upayah meningkatkan perekonomian masyarakat yakni dengan distribusi perekonomian yang salah satunya tergambar pada al-Quran Surat al-Hasyr ayat 7 yang menjelaskan bahwa salah satu pendapatan Negara yakni dari fai atau harta rampasan haruslah didistribusikan yakni untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan agar harta tersebut tidak hanya beredar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikaangan orang kaya saja tetapi juga untuk membantu masyarakat yang lainnya guna kesejahteraan bersama.

Rasulullah SAW pada zamannya mendistribusikan pendapatan Negara guna meningkatkan perekonomian umat. Ketika pedapatan Negara terkumpul, Rasululah dengan segera mendisribusikan harta tersebut tanpa menunda-nundanya lagi.

Begitupun pada zaman khulafaur rasyidin, khalifah Abu Bakar yang berani unuk memusuhi orang yang enggan untuk berzakat, dimana zakat itu merupakan ibadah yang memiliki dua bentuk dimensi yakni meruapakan wujud ketaatan terhadap Allah serta wujud kewajiban sebagai manusia untuk membantu sesama manusia agar mencapai kesejaheraan bersama dengan adaya distribusi zakat salah satunya.

Tujuan dari zakat adalah agar harta benda tidak menumpu padasatu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan prang-orang miskin larut dengan keidakmampuannya dan hanya menonton saja.

Khalifah Abu bakar pada zamannya sangatlah tegas terhadap penerapan zakat karena khalifah Abu Bakar sangatlah paham bahwa zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam islam, terlebih lagi zakat selalu disandingkan dengan shalat didalam al-Quran. Sehingga dalam zaman Khalifah Abu Bakar siapapun yang tidak ingin mengeluarkan hartanya untuk zakat akan diperangi sampai ia mau mengeluarkan hartanya untuk zakat. Entah harta tersebut digunakan untuk membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gaji pegawai Negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Sama dengan masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang sangat peduli terhadap kemakmuran rakyatnya. Khalifah berkuasa penuh terhadap pengelolaan keuangan di baitu mal yang mana harta dari baitul mal tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kesejaheraan umat. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berkaitan dengan pemerintahan :

تَصَرُّ فُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

> "Kebijakan imam atau pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah. "

Kaidah ini menjadi sebuah dasar untuk pemerintah, dimana semua kebijakan haruslah berdasarkan atas sebuah kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* Surat An-Nisaa Ayat 58:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن
تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[7]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yakni Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) memiliki tujuan yang baik dan merupakan wujud dari salah sau kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan terlebih lagi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini.

[7] Kemenag RI, *Al-Majīd: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna,* An-Nisa Ayat 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telaj dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai:

1. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nomor 6 Tahun 2020 merupakan sebuah pedoman penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang mememiliki tujuan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Pelaku Usaha Mikro yang terdampak akibat pandemic Covid-19, yang mana Peraturan ini diharapkan menjadikan sebuah kepedulian pemerintah terhadap perekonomian masyaraktnya terlebih lagi kondsi krisis seperti ini.
2. Ditinjau dalam *Fiqh Siyāsah* masuk *Siyāsah Dusturiyah dalam konsep Wizarah* yang kemudian terbagi lagi kedalam *Wazīr al-Tafwīdhi* karena Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) yang membawahi Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ini, merupakan pembantu Presiden dalam menjalani pemerintahannya, terkhususkan pada pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) selaras dengan tujuan dari *Wazīr al-Tafwīdhi* yang membantu dan menjalan kebijakan dari seorang *Khalīfah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap Bantuan dari Pemerintah ditingkatkan lagi nominal penyalurannya karena dirasa kondisi perekonomian terutama bagi pelaku usaha mikro ini sangatlah terdampak . dan juga adanya pemantauan regulasi bantuan ini agar sirkulasi bantuan yang tersalur dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pelaku Usaha Mikro.
2. Penulis juga berharap dengan hasil penelitian ini maka nantinya akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk lebih tau tentang Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang dibawahi oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, Anti Wulan. "Disribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah". *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. Vol. 18, No. 2, Januari, 2017.

Amri, Andi. *Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia.* Makassar: JURNAL BRAND, 2020

Ardiansyah, Muhril. *Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian* Indonesia. Jakarta: USBI, 2014.

Badri, Yatim. *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Dwiyanto, Agus. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2003.

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2017.

Faiz, Ahmad. *Ijtihad Abu Bakar Ash-Shidiq*. Jakarta: Pustaka Balqis, 2011.

Fathurrohman, Muhammad. *History of Islamic Civilization: Peristiwa-Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi SampaiAbbasiyah*. Yogyakarta: Garudhwaca, 2017.

Hadiwardoyo, Wibowo. *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19*. Jakarta: BASKARA, 2020.

Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah.* Jakarta: Gema Insani, 1998

Hadi, S. *Revitalization Strategy for Small and Medium Enterprises after Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19).* Yogyakarta, 2020.

Hakim, Luqman. *Problem Demokratisasi dan Good Governance di Era Reformasi*. Malang: UB Press, 2013.

Haymans, Adler. *Modal untuk Bisnis UKM.* Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2008.

Hetiva, Sumartono. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance.* Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hidayatullah, Muhammad Muhlas Nur. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya, 2019.

HS, Tomo. *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance.* Jakarta: Indocamp, 2019.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Konstektual Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Kementerian Koperasi dan UKM. *Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro.* Jakarta:Kementerian Koperasi dan UKM, 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik.* Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, 2016.

Kompas. Com, "*6 Bantuan Pemerintah di tengah Pandemi Corona, dari kartu Prakerja hingga Pulsa Rp. 400.000",* dalam https:// www.google.com /amp/s/amp.kompas. com /tren/read/2020/09/02/090500565/6-bantuan-pemerintah- di-tengah-pandemi-corona-dari-kartu-prakerja-hingga, diakses pada 7 februari 2021.

Maarif, Ahyar. "Baitul mal pada masa rasullullah saw dan khulafaur rashidin". *Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2019.

Mahfudz. *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi.* Surabaya: K. Ista. 2007.

Marlinah, Lili. *Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid-19.* Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika, 2020.

Mawardi (al), Imam. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum- Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam.* Bekasi: PT. Darul Falah, t.t.

Moenek, Reydonyzar dan Dadang Suwanda. *Good Governance dan Pengelolaan Keuangan Daerah* .Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Mudhiiah, Kharidatul. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik". *Iqtishadia*, Vol. 8, No. 2, Desember, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.

Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma/shum dkk). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Mulyono, Edi. *Konsep Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian* Ummat. Lampung: t.tp, t.t.

Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nasrudin, Mulatazam. *Analisis Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan (Studi CV.Citra Sari Kota Makassar).* Makassar: UIN ALAUDIN MAKASSAR, 2016.

OECD, "SME Policy Responses", dalam https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_ SME_ Policy_ Responses, diakses pada 18 November 2020.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro.

Primiana, Ina. *Menggerakan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyāsah: Ajaran, sejarah, dan pemikiran.* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Pusdatin Kesos, "Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)",dalam https://pusdatin.kemensos.go.id/bantuan-pangan-non-tunai-bpnt, diakses pada 7 Februari 2021.

Rakhma, Sakinah. "Sebanyak 37.000 UMKM terdampak Virus Corona", dalam https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/04/17/051200425/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-corona, diakses pada 20 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Rosadi, Aden dan Mohamad Anton Athoillah. Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad.* Vol. 15, No. 2, Januari, 2015.

Sajadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2011.

Saufi, Akhmad dan Hasmi Fadillah. *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Solechan, "Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik". *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2 Issue 3. August 2019.

Susilawati. *Impact of Covid-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social and Social Science*, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.

Syarif, Mujur Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyāsah Doktrin Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga, 2008.

Tambunan, Tulus T.H. *Usaha Kecil dan Menengah di* Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tutik, Titik Triwuluan. *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenemedia Group. 2011.

Undang- Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id